

PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON SUAMI DAN ISTRI DALAM FIQH MUNAKAHAT (Analisis Konsep Maqāsid al-Syārī'ah)

Khairul Mufti Rambe

Mahasiswa S3 UIN Ar-Raniry B. Aceh,
Dosen STAIS Syeikh Abdul Halim Hasan Binjai dan
Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara.

Abstract

Marriage in Islam is a recommended act. Because marriage is a means of gaining tranquility, giving birth to genarism, the door to various goodness, a means of channeling sexual desire (jimā '), and worship to Allah. The whole is related to the purpose of marriage. If all these goals are achieved, then a sakinah family, mawadah and rahmah will be created, in accordance with what is expected of the Qur'an. One of the goals of marriage that can give birth to a generation is by means of channeling sexual desire (jimā '), and including from human nature. So that everything about the distribution of sexual desire must be considered carefully, and it cannot be denied that all the consequences if it is not noticed earlier against unhealthy sexual distribution. This study aims to describe the importance of health for prospective husband and wife couples as a condition of marriage in order to avoid everything that causes mudhāt damage from family and generation integrity, by efforts to form a legal formulation in the Marriage Law. This type of research is qualitative. By tracking various library sources and existing data. The approach used to analyze sources and data uses the concept of Maqasid al-Shari'ah. The results of this study found that the reasoning of Maqasid al-Shari'ah for health checks for prospective husband and wife couples on the formation of Munakahat fiqh must contain 2 (two) elements of goodness: First, the goodness of the world (mashālih al-Duniawiyâh) second, the goodness of the afterlife (mashālih al-Ukhrāwiyâh).

Keywords: Examination, Prospective Husband and Wife, Munakahat Fiqh

A. Pendahuluan

Mencermati anjuran Rasulullah Saw yang tertuang dalam sabdanya (يا معشر السباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه اغض للبصر) mengharuskan kepada pemuda dan

seseorang yang hendak melangsungkan kejenjang pernikahan agar dilaksanakan sesuai dengan anjuran Rasulullah Saw, di samping pernikahan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, pernikahan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Pemenuhan terhadap naluri manusia meliputi kebutuhan biologis¹, yang dapat disalurkan secara legal melalui institusi pernikahan. Pernikahan merupakan tuntunan agama yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan hendaknya dapat diajukan untuk memenuhi petunjuk agama, dan pernikahan disyari'atkan dalam agama karena merupakan salah satu untuk memelihara kemuliaan, keturunan serta menjadi kunci ketentraman keluarga.

Oleh sebab itu, adanya lembaga pernikahan merupakan suatu kebutuhan pokok umat manusia guna memelihara kedamaian dan keteraturan dalam kehidupan. Dengan pernikahan yang menghasilkan keturunan, kesinambungan keluarga dapat terjamin, kebanggaan keluarga dapat diteruskan, anak-anak dan cucu-cucu yang meneruskannya estafet keluarga sehingga berusaha menjaga kehormatan masing-masing keluarganya. Masa depan kehidupan rumah tangga biasanya ditentukan sejak masa permulaan (*starting point*). Kesuksesan atau kegagalan pernikahan pun tergantung pada cara yang ditempuh dalam memilih pasangan hidupnya. Oleh karena itu, kecakapan dalam memilih pasangan hidup dari peroses melihat, menyelidiki, dan mengenal kepribadian pria dan wanita yang akan menikah kelak adalah pijakan awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga, agar kelak dapat merasakan keserasian dan keharmonisan sampai maut memisahkan. Maka melihat dan menyelidiki calon pasangan juga menjadi faktor yang

¹Hal senada juga mendapat perhatian dari Ny. Soemiati, SH yang menyebutkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam untuk memenuhi hajat tabi'at kemanusiaan, yaitu berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, dengan dasar kasih sayang, untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'at. Lihat H. Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia; Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras 2011), hlm. 37.

perlu dipertimbangkan baik tentang riwayat kesehatannya ataupun kehidupannya serta kepribadiannya.

Kesehatan jarang sekali menjadi tolak ukur² dalam jenjang pernikahan. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya Undang-undang yang menjelaskan secara eksplisit tentang pentingnya kesehatan dalam pernikahan. Begitu juga yang dikemukakan oleh jumbuhur ulama fiqh atau imam Mazhab yang tidak memasukan kesehatan calon pasangan suami istri dalam syarat pernikahan. Tindakan pemeriksaan kesehatan *Premarital check-up* adalah sekumpulan informasi yang dilakukan di Laboratorium atau Rumah Sakit guna memastikan status kesehatan kedua calon mempelai. Terutama untuk mendeteksi adanya penyakit menular, seperti misalnya menderita penyakit HIV/ AIDS, golongan darah yang sudah terkontaminsi penyalahgunaan narkotika (obat-obat terlarang), yang dapat mempengaruhi kesehatan diri, pasangan serta kesuburan maupun kesehatan janin.

Penderita penyakit tersebut akan beresiko apabila terjadi kontak fisik atau melalui hubungan intim,³ misalnya *sifilis, herpes, gonore*, dan bahkan AIDS⁴. Selain itu juga ada penyakit yang bisa mempengaruhi

²Pada masa lalu, sebahagian besar individu dan masyarakat memandang sehat dan sakit sebagai sesuatu yang yang "Hitam-Putih". Dimana kesehatan merupakan kondisi kebalikan dari penyakit atau kondisi yang terbebas dari penyakit. Anggapan atau sikap yang sederhana ini tentu dapat diterapkan dengan mudah; akan tetapi mengabaikan adanya rentang sehat - sakit. Saat ini sehat dipandang dengan perspektif yang lebih luas. Luasnya aspek itu meliputi rasa memiliki kekuasaan, hubungan kasih sayang, semangat hidup, jaringan dukungan sosial yang kuat, rasa berarti dalam hidup, atau tingkat kemandirian tertentu. Hanum Marimbi, *Sosiologi dan Antropologi Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2009), hlm. 53.

³ Nana Novina, *Kesehatan Reproduksi & HIV-AIDS*, (Jakarta: CV. TRANS INFO MEDIA, 2013), hlm. 7

⁴AIDS adalah singkatan bagi Acquired Immune Deficiency Syndrom yang bermaksud sindrom kekurangan daya keimunan secara perolehan. Daya keimunan atau pertahanan badan yang bertahan daripada serangan penyakit berkurangan sehingga ke tahap yang mengakibatkan individu mudah dijangkiti oleh kuman. Kuman yang bertanggungjawab untuk melumpuhkan serta membinasakan sistem keimunan seseorang individu. Rusli Nordin, *AIDS suatu*

kehamilan dan bersifat menurun, seperti kencing manis atau diabetes. Penyakit lain seperti hepatitis yang dapat menular ke orang-orang terdekat.⁵

Melihat dari luasnya pergaulan masyarakat, interaksi dengan warga asing juga terkadang kerap dilakukan, artinya tidak menutup kemungkinan keluarga Indonesia yang hendak menikah akan terkena virus-virus yang dapat menularkan ke pasangannya. Oleh karena itu tindakan pemeriksaan kesehatan sebelum menuju jenjang pernikahan merupakan kebutuhan yang dianggap penting *dharuriyah*, bahkan sampai pada tingkat wajib. Sehingga problematika masyarakat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman⁶ akan mendapatkan perhatian bahkan solusi hukum *takhrij al-ahkam* dari setiap tindakan. Oleh karenanya perlu untuk mencover problematika tertentu guna menghasilkan jawaban yang baru untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan zaman.

Ketika merujuk ke belakang mengenai defenisi (*ta'rif*) pernikahan yang berdasarkan konsep fiqh munakahat, berkuat pada tataran biologis *al-wath'u* yang berimplikasi pada keturunan, lalu pertanyaan yang muncul, bagaimana melahirkan keturunan yang baik sementara kondisi kesehatan dari kedua pasangan belum diketahui secara medis? Bukankah Islam menjunjung tinggi prinsip menjaga jiwa *hifdz an-nafsi* dan menjaga keturunan *hifdz an-nasl* ? Lalu ketika lahirnya anak dengan kondisi antara pasangan suami-istri yang dianggap kurang sehat, bukankah hal tersebut juga akan melahirkan generasi yang kurang sempurna secara fisik ?

pendekatan bersepadu di Malaysia, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), hlm. 2.

⁵ Siap Jasmani Sebelum Menikah, dalam *Koran Tempo*, Selasa, 22 Februari, 2011.

⁶ Zaman sekarang sangat berbeda dengan masa lalu, karena zaman sekarang dipengaruhi oleh semangat kemajuan ilmu dan teknologi (industri, informatika, bahkan bio genetika), sedangkan zaman dahulu, dalam hal ini masa sahabat, masa imam mazhab dan bahkan masa-masa taklid, dipengaruhi oleh semangat agraris (feodal) dengan teknologi yang relatif sederhana. Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiyah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, PPs IAIN Ar-Raniry dan Bandar Publising, 2012), hlm. 96.

Oleh karena itu, studi kritis terhadap kondisi kekinian dalam tataran fiqh Munakahat menjadi begitu penting. Karena fiqh sebagai paradigma tataran sosial, menempatkannya bukan sekedar rumusan normatif yang mengatur hubungan manusia secara hitam-putih, tetapi fiqh adalah alat untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan termasuk mengenai pemeriksaan kesehatan terhadap calon pasangan suami dan istri.

B. PEMBAHASAN

1. Korelasi al-Qur'an dan Kesehatan

Sebagai umat Islam, tentunya menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman utama dalam menjalani segala aspek kehidupan. Di dalam al-Qur'an terdapat begitu banyak ayat yang memerintahkan kepada manusia untuk berfikir, membaca dan merenungkan ayat-ayat serta segala sesuatu yang ada disekitar kita, karena semuanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. Akan tetapi, tidak semua orang dapat mengetahui dan memikirkan kekuasaan dan kebesaran Allah karena dihati mereka terdapat penyakit seperti yang telah disebutkan dalam Q.S al-Baqarah: 10

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

Artinya: *"Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta."*

Al-Qur'an menyebutkan macam-macam penyakit hati yang menimpa manusia. Selain itu, ia juga telah mengajarkan kepada manusia agar tetap melestarikan lingkungan dan menjaga kebersihan tempat tinggal supaya tidak menjadi sarang kuman dan bakteri. Al-Qur'an juga menghimbau untuk menjauhi makanan dan minuman yang mengandung penyakit dan ia juga memberitahu tata cara mengobati diri kita ketika sakit.⁷ Mengingat al-Qur'an membantu manusia dibidang kesehatan

⁷Abdul Mun'im Qindil, *Al-Qur'an Obat Paling Dahsyat: Mengungkap Secara Medis Keajaiban Kesehatan & Pengobatan al-Qur'an* (Pasuruan: Hilal Pustaka,1429 H), hlm. 2.

sehingga al-Qur'an menyebut dirinya sebagai "penyembuh penyakit" (Syifā') yang oleh kaum muslimin diartikan sebagai pengobat yang akan membawa manusia kepada kesehatan spiritual, psikologis, dan fisik.⁸

Meskipun al-Qur'an bukanlah buku kesehatan, akan tetapi al-Qur'an adalah kitab petunjuk bagi manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat dan salah satu petunjuk itu adalah petunjuk untuk menjalani hidup sehat sehingga bisa beraktivitas dan menjalankan ibadah dengan benar. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa al-Qur'an adalah *syifā'*, yang salah satunya terdapat pada Q.S. al-Isrā' :

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Artinya: *Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.*

Dengan diturunkan-Nya al-Qur'an sebagai penawar kepada orang-orang yang beriman, akan menjadi bukti bahwa Islam memiliki perbedaan yang nyata dengan agama-agama lain di muka bumi ini. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Sang Khalik-nya (*hablum minallah*) atau hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannas*), namun Islam memiliki aturan dan tuntunan yang bersifat komprehensif, harmonis, jelas, dan logis. Salah satu kelebihan Islam dalam mengatur kehidupan manusia adalah perihal perspektif Islam dalam mengajarkan kesehatan bagi individu maupun masyarakat.

Pemeliharaan kesehatan dalam Islam terletak pada kehidupan yang bersih, aktif, tenang, moderat, adil, proporsional, seimbang, dan alami. Jangan melakukan sesuatu dengan mengabaikan kebutuhan diri. Sabda Nabi Saw, "sesungguhnya badanmu punya hak atas dirimu" Nabi Saw menegur beberapa sahabatnya yang bermaksud melampaui batas, bersifat ekstrem, dan berlebih-lebihan dalam beribadah. Ketika ada

⁸ Mustamir Pedak, *Quranic Super Healing* (Semarang: Pustaka Nuun, 2010), hlm. 41.

seseorang sahabat yang berazam, akan berpuasa terus menerus, shalat tahajut sepanjang malam penuh sehingga kebutuhan jasmaniahnya terabaikan. Nabi malah mengatakan “sesungguhnya aku mengawini wanita, memakan daging, aku tidur, bangun (shalat malam), puasa dan berbuka. Siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukan dari umatku. (HR Bukhari dan muslim). “Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kadar kemampuannya,”(QS Al- Baqarah 282). Perintah-perintah dalam ibadah selalu proporsional dalam menjaga keseimbangan kebutuhan material dan spiritual.⁹

2. Korelasi Kesehatan dalam Pernikahan

Setiap muslim meyakini bahwa Islam adalah suatu agama yang membawa petunjuk demi kebahagiaan pribadi dan masyarakat serta kesejahteraan mereka didunia dan diakhirat.¹⁰ Para ulama Islam sepakat bahwa ajaran agama Islam bertujuan untuk memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan (keturunan), dan kesehatan. Mengenai isyarat tentang kesehatan yang ada didalam al-Quran¹¹ diantaranya adalah anjuran untuk menjaga kebersihan, dan permasalahan gizi yang merupakan pertahanan terhadap kesehatan seseorang. Termasuk juga tentang kesehatan reproduksi.¹²

Sejarah konsep kesehatan reproduksi pertama kali di Brasilia pada awal tahun 1970, dalam kongres tentang kesehatan perempuan. Dalam kongres tersebut disadari bahwa kemajuan dalam teknologi mencegah kehamilan, yaitu pemakaian kontrasepsi (pil kontrasepsi), karena ternyata dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap kesehatan perempuan,

⁹*Ibid.*, hlm. 54.

¹⁰ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Mizan, 2009), hlm. 446.

¹¹Al-Quran adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Al-quran diturunkan Allah kepada Rasul-Nya yaitu Muhammad saw. Untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia terutama kepada umat Islam. Lihat Manna' Khalil Al-Qattan, *Mabahis fi 'Ulumul Quran*, penerjemah: Mudzakir AS, *Studi Ilmu-ilmu Quran*, cet.4 (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), hlm. 1.

¹² Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran ...*, hlm. 447.

yang bukan hanya terhadap proses ovulasi dan menstruasi saja tetapi juga kesehatan perempuan tersebut lebih luas, yang kemudian disebut sebagai kesehatan reproduksi.¹³

Kesehatan reproduksi mencakup tiga komponen yaitu, kemampuan (*ability*), keberhasilan (*success*), dan keamanan (*safety*). Keamanan berarti dapat berproduksi, keberhasilan berarti dapat menghasilkan anak sehat yang tumbuh dan berkembang. Keamanan berarti semua proses reproduksi termasuk hubungan seks, kehamilan, persalinan, kontrasepsi, dan abortus seyogyanya bukan merupakan aktifitas yang berbahaya.¹⁴

Kesehatan reproduksi ibu dan bayi baru lahir meliputi perkembangan berbagai organ reproduksi mulai dari sejak dalam kandungan, bayi, remaja, wanita usia subur, klimatrium, menopause, hingga meninggal. Kondisi kesehatan seorang ibu hamil mempengaruhi kondisi kesehatan organ-organ reproduksi bayi yang dilahirkannya. Termasuk di dalamnya kondisi kesehatan reproduksi remaja yang pada saat anak perempuan mengalami haid pertama atau *menarche* yang bisa beresiko timbulnya anemia, perilaku seksual yang mana bila kurang mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi dapat tertular penyakit hubungan seksual, termasuk HIV/AIDS. Selain itu juga menyangkut kehidupan remaja memasuki masa perkawinan. Remaja yang menginjak masa dewasa bila kurang pengetahuan dapat mengakibatkan risiko kehamilan usia muda yang mana mempunyai risiko terhadap ibu hamil dan janinnya.¹⁵

Masalah HIV/AIDS lebih tepat juga disebut sebagai cobaan, ujian yang buruk atau peringatan Tuhan kepada manusia. Adanya suatu cobaan dan ujian yang buruk ini, Tuhan memperingatkan agar semua orang waspada dan berhati-hati, serta menghindari dan menjaga diri dari tindakan negatif dan dari faktor-faktor yang menyebabkan penularannya. Seperti dalam al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 25, yaitu:

¹³ Ahmad Nurcholish, dkk, *Seksualitas dan Agama "Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Agama-agama"*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo). Hlm. 30.

¹⁴ Marmi, *Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013), hlm. 3.

¹⁵ Marmi, *Kesehatan Reproduksi*, hlm. 5.

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. dan ketahuilah bahwa Allah Amat keras siksaan-Nya.

Maka dari pencegahan merupakan langkah yang lebih baik dari pada mengobati. Sebelum seseorang terserang oleh suatu penyakit, ada baiknya jika terlebih dahulu mencegah agar penyakit itu tidak terjadi pada dirinya. Seperti yang telah dibahas permasalahan di atas yaitu kesehatan pada organ reproduksi terutama bagi perempuan. Dalam ilmu kesehatan telah dibahas panjang lebar tentang kesehatan reproduksi seperti hak-hak reproduksi, faktor terjadinya suatu penyakit pada organ reproduksi, dan lain sebagainya.

Meskipun demikian, berbagai analisis yang dianggap perlu dalam reproduksi yang termasuk bagian dari komponen pernikahan, selain daripada itu juga terdapat potensi yang selalu ada dalam diri manusia dan harus selalu diarahkan dan dikembangkan. Pengembangan itu senantiasa dilakukan dalam usaha dan kegiatan pendidikan. Di sinilah manusia membutuhkan konsep dasar ideal fitrah (agama).

3. Kesehatan dalam Konstruksi Maqasid al-Syari'ah

Menurut Abi al-Fadl Ja'far ad-Dimasyqi, kebutuhan manusia (*al-Insaniyyah*) dibagi menjadi dua, yaitu *pertama*, *al-Hajat al-Daruriyah al-Tabi'iyah*, seperti rumah, pakaian dan makanan, dan *kedua*, *al-Hajat al-'Irdhiyah al-Wadh'iyah* seperti perlindungan dan keselamatan.¹⁶

¹⁶Mustafa Fahmi, *Kesehatan Jiwa dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, terj. Zakiyah Daradjat, Jakarta : Bulan Bintang; 1977, Jakarta), hlm. 20. Lebih lanjut, Abraham Maslow menambahkan tentang teori kebutuhan dasar manusia atau hierarki kebutuhan (*hierarchy of need*) menjadi 5 tingkatan: *Pertama*, Kebutuhan Fisiologis *physiological needs* (Kebutuhan yang bersifat nesotatik / kebutuhan dalam menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik, seperti: makan, minum, gula, garam, protein serta kebutuhan istirahat dan seks). *Kedua*, Kebutuhan keamanan *Safety needs* (Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang bersifat penjagaan diri dalam mempertahankan kehidupan, seperti: stabilitas, proteksi, struktur hukum, keteraturan, bebas dari rasa takut dan cemas). *Ketiga*, Kebutuhan memiliki dan

Islam sebagai agama sangat memperhatikan keberadaan manusia, membentangkan konsep yang tegas tentang kehidupan yang baik kepada manusia, misalnya mengenai apakah hidup dan kehidupan itu, serta kemana arah tujuannya. Bila tujuan kehidupan dalam bentuk yang sehat sudah dapat diterapkan dalam wilayah keluarga, maka sudah pasti tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat juga ikut tercapai. Salah satu penunjang kebahagiaan tersebut adalah dengan memiliki tubuh yang sehat. Sehingga dengannya manusia dapat beribadah kepada Allah Swt, bahkan dengan kesehatan itu pula dapat menempatkan manusia mendapatkan nikmat yang kedua setelah iman, serta menjadi bukti dalam realisasi pepatah Arab: “*al-Aqlu al-Sâlim fi al-Jismi al-Salim*” (akal yang sehat terdapat pada raga yang sehat).

Jadi, Maqasid merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu demi menciptakan kemashlatan bagi manusia. Salah satu target yang ingin dicapai adalah konsep kesehatan bagi pasangan suami dan istri yang pada dasarnya setiap manusia menghendaki hidup dan kehidupan yang sehat, tentram dan bahagia, meskipun tidak selamanya kemauan dan keinginan tersebut tercapai.

rasa cinta *Belonging and loveneds* (Kebutuhan yang mendorong manusia untuk bersahabat dan keinginan memiliki pasangan. Orang sangat peka dengan kesendirian, pengasingan, ditolak lingkungan, kehilangan sahabat, dan kehilangan rasa cinta). *Keempat*, Kebutuhan harga diri *self esteem needs* (Ketika kebutuhan dimiliki dan mencintai sudah relative terpuaskan, kekuatan motifasinya melemah, maka diganti dengan motivasi harga diri, juga terbagi ke dalam 2 bagian: 1) Menghargai diri sendiri *self respect*, 2) Mendapat penghargaan dari orang lain *respect from other*. *Kelima*, Kebutuhan aktualisasi diri *self actualization* (Keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri *self full filment*, untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang ia dapat melakukannya, dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya. Lihat Hermawan, Aplikasi dan Pengaruh Pemikiran Abraham Maslow pada Manajemen Bisnis, Humanisme dan Pembelajaran dalam *Jurnal Akutansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP)*, volume 5, nomor 2, hlm. 226-234, dapat juga diakses www.jurnal.stiesia.ac.id. Dapat dilihat pada, Albertine Minderop, *Psikologi Sastra, Karya Sastra, Metode, Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011), hlm. 49.

Menurut al-Syatibi, adanya hukum atas semua perbuatan manusia telah dijamin Allah Swt dalam firman-Nya Q.S al-Hijr: 9. Dengan alasan karena semua akan kembali kepada pemeliharaan (*hifdz*) tujuan syari'at. Pada dasarnya manusia tidak akan bisa mengetahui dari tujuan *al-Syari'*. Namun hukum-hukum yang ditetapkan secara eksplisit oleh nash (al-Qur'an dan Sunnah) menunjukkan bahwa pensyari'atan hukum bermaksud untuk mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat.¹⁷

a. Kesehatan sebagai Bentuk Pemeliharaan Agama (*Hifdz al-Din*).

Menurut Ibn 'Asyur, kata ini (*al-Din*) dapat berubah menjadi *haqīqah al-'urfiyāh* atas kumpulan akidah dan perbuatan yang diajarkan Rasulullah Saw yang bersumber dari Allah.¹⁸Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pemeliharaan agama adalah memelihara Islam, iman, dan ihsan. Memelihara agama sebagai Maqāsīd diwujudkan syari'at dengan menetapkan sarana (*wasā'il*). Menurut Ziyad Muhammad Ahmidan, ada tiga *wasā'il* dari segi wujud. *Pertama*, pengalaman agama,¹⁹*kedua* penerapan hukum agama, *ketiga*, berdakwah, serta menuntut ilmu agama. Sementara Yusuf Hamid al-'Alimi membaginya dalam dua tingkatan, *Pertama*, merupakan asal (*al-dharūrah*), yaitu berupa iman kepada Allah dan hari kiamat. *Kedua*, setingkat di bawahnya (*al-hājah*),

Untuk mengambil keterhubungan dalam konstruk Maqasid dalam hal kesehatan, akan lebih tepat untuk diyakini bahwa agama adalah suatu ajaran dimana setiap pemeluknya dianjurkan untuk selalu berbuat baik. Untuk itu semua penganut agama yang mempercayai ajaran dan melaksanakan ajarannya, mereka akan senantiasa melaksanakan segala hal yang ada dalam ajaran tersebut. Manusia tidak bisa dilepaskan dengan agama, ketika manusia jauh dari agama maka akan ada kekosongan dalam jiwanya. Sebagai contoh terhadap pentingnya agama

¹⁷Abd. Raman 'Abd. Khaliq, *Al-Maqasid al-'Ammah li al-Syar'iat al-Islamiyah* (Kuwait: Maktabah al-Sahwah al-Islamiyah, 1985), hlm. 7-8.

¹⁸ Muhammad al-Tahir ibn 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa Tanwir* (Tunisia: Dar al-tunisiyah, 1984), jilid III, hlm. 188.

¹⁹ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari fi Syarh Salih al-Bukhari* (Kairo: Dar Masr, 2001), jilid.I, hlm. 74 *Kitab Iman, bab qawl al-Nabi*.

dalam kesehatan. Orang yang akan melaksanakan ibadah haji membutuhkan peran tenaga medis untuk melakukan *general check-up* supaya kegiatan ibadah haji dapat berjalan lancar. Kemudian, tradisi puasa atau diet merupakan salah satu terapi yang telah diakui oleh kalangan medis dalam meningkatkan kesehatan " (صومواتصحا) *Berpuasaah niscaya kamu akan sehat*" Itu artinya ajaran agama sejatinya memiliki potensi untuk memberikan dukungan terhadap kesehatan manusia itu sendiri. Lebih lagi saat dihubungkan dengan bermacam gerakan sholat dari *takbiratu al-ihram* sampai salam, kesemuanya mempunyai hubungan yang erat dengan kesehatan tubuh manusia.

Dalam Islam dikatakan sehat apabila memenuhi tiga unsur, yaitu kesehatan jasmani, kesehatan rohani dan kesehatan sosial. Kesehatan jasmani merupakan bentuk dari keseimbangan manusia dengan alam. Kesehatan rohani dimana ada keseimbangan dan hubungan yang baik secara spiritual antara Khalik atau pencipta yang diwujudkan dari aktivitas makhluk dalam memenuhi semua perintah Sang Khalik. Yang terakhir adalah kesehatan sosial, dimana kesehatan yang bersifat psikologis, ada keharmonisan antara sebuah satu individu dengan individu yang lain maupun dengan sistem yang berlaku pada sebuah tatanan masyarakat. Bila ketiga unsur ini terpenuhi maka akan tercipta sebuah keadaan yang baik, fisik-mental-maupun spiritual yang produktif dan sempurna untuk menjalankan aktivitas kemakhlukan.

Ditambah lagi ketika agama dalam konteks al-Qur'an membicarakan kesehatan dengan bentuk ungkapan " شفاء " dengan makna menyembuhkan. Bahwa al-Qur'an adalah pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit, apakah mental, spiritual, maupun moral dengan pola pengobatan bimbingan al-Qur'a dan al-Sunnah Nabi Saw. Sebagaimana firman Allah Swt Q.S al-Isra' (17): 82.

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Artinya: dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.

Oleh karena itu, misi penting yang perlu diemban dalam etika bermuara kepada perbaikan perilaku manusia.²⁰ Tawaran pada sisi etika telah meletakkan nilai-nilai kemanusiaan, baik hubungan itu secara personal dan interpersonal dalam masyarakat secara agung dan luhur. Begitu juga sisi lainnya, hilangnya nuansa perbedaan satu sama lain, adanya keadilan dan menciptakan kedamaian yang mengikat semua aspek manusia. Dengan demikian, kehadiran Islam, dengan akar kata pada "*salima*" dapat diartikan sebagai sebuah kedamaian yang hadir dalam diri manusia sekaligus sebagai nilai fitrah. Dalam wacana studi agama sering dikatakan bahwa fenomena keberagaman manusia tidak hanya diukur dari sudut pandang normativitas, melainkan perlu dilihat dari sisi historisitas.²¹

b. Kesehatan sebagai Bentuk Pemeliharaan Jiwa (*Hifdz al-Náfs*).

Salah satu keutamaan hidup adalah apabila kita bisa memelihara jiwa atau diri dengan segala anggota tubuh, sebab apabila salah satu anggota tubuh ada yang rusak inilah yang menyebabkan tidak sempurnanya diri manusia. Bahkan sudah menjadi tabiat manusia, menyukai kebaikan dalam dirinya, sehingga untuk mencapai keinginan tersebut telah berbagai cara akan digunakan untuk memperolehnya.

Sebaliknya, manusia tidak akan menginginkan dirinya mendapat sebutan buruk, bahkan tidak mau disebut orang yang jahat meskipun memang benar dia orang jahat. Ini merupakan satu bukti manusia mencintai dirinya lebih dari mencintai yang lain. Pemeliharaan terhadap jiwa berarti menjaga dari adanya pemusnahan, baik individu maupun komunal. Pemeliharaan jiwa yang terpenting adalah tindakan penyelamatan, seperti mengobati orang yang sakit.²²

Menurut Ahmidan, untuk tujuan pemeliharaan jiwa dari sisi wujud. Syari'at menetapkan empat ketentuan sebagai *wasā'il* (perantara). Pertama, pensyari'atan nikah. Kedua, pensyari'atan nafkah kepada orang

²⁰ Yusny Saby, "Etika Agama dalam Wacana Kehidupan Modern," *Seminar*, (Banda Aceh: Fak. Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, 2002), hlm. 1

²¹ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. V.

²² Ibn 'Asyur, *Maqasid...*, hlm. 78.

tua. Ketiga, membolehkan makan dan minum. Keempat, membolehkan yang haram dalam kondisi yang *mudhrat* (sulit).²³

Banyak ayat dan hadist yang menjelaskan dan memberi ketentuan dalam hal pemeliharaan jiwa, baik dari segi wujud maupun *'adam*. Ayat yang terhimpun dapat di-*istiqra'* secara sempurna sehingga menghasilkan kesimpulan *Maqāsid al-dharūriyah* yang *qat'i* dalam hal pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nāfs*).

Sebagai gambaran terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan bagi calon suami dan istri adalah dengan melihat perilaku penyimpangan masyarakat mulai dari pekerja seks komersial, homoseks, dan penggunaan Narkotika baik dengan penggunaan jarum suntik yang saling bergantian maupun meningkatnya penyebaran HIV/AIDS.

Penyimpangan terhadap perilaku masyarakat tersebut menyebabkan tersalurnya penyakit kepada orang yang berada disekitarnya. Adanya taransmisi penyakit akan berkembang melalui transmisi seksual, transmisi non-seksual melalui mekanisme transmisi panetaranal dan transmisi transplasental (dari ibu kepada janinnya) menjadi ancaman baru yang melahirkan korban yang tidak berdosa. Lebih lanjut, penderita Infeksi Menular (IMS) yang merupakan masalah kesehatan masyarakat cukup menonjol pada sebahagian besar wilayah dunia. Insiden kasus IMS diyakini tinggi pada banyak Negara serta kegagalan dalam mendiagnosis dan memberikan pengobatan pada stadium dini dapat menimbulkan komplikasi serius/berat dan berbagai gejala sisa lainnya. Antara lain infertelitas, akibat buruk pada bayi (prematuur),²⁴ kehamilan ektopik,²⁵

²³ Ahmidan, *Maqasid...* hlm. 131.

²⁴ Kelahiran premature masih menjadi masalah dalam kesehatan reproduksi, karena pada anak yang dilahirkan dapat terjadi masalah fisik, psikologis, dan juga menimbulkan masalah ekonomi baru bagi Negara. Kelahiran premature meruapakan keadaan yang disebabkan oleh banyak factor yang meliputi factor genetic dan lingkungan. Hubungan polimorfisme (single nucleotide polymorphism, SNP) beberapa gen tertentu diduga berperan penting dalam terjadinya kelahiran premature. Lihat, Mohd. Andalas, *Hubungan Polimorfisme dan Interaksi Gen Tumor Nekrosis Faktor Alfa dan Interleukin 10 dengan Kelahiran Prematur*, dalam Ringkasan Disertas, (Yogyakarta: UGM Fak. Kedokteran, 2015), hlm. Ix.

kanker di daerah anogenital, kematian dini, serta infeksi balik pada neonates maupun bayi. Di samping itu juga, konsekuensi keberhasilan IMS membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar.²⁶

Ancaman yang ditimbulkan terhadap HIV/AIDS dan penyakit menular seksual (IMS) lebih erat kaitannya melalui hubungan seks. Penyaluran hasrat (seks) selain dari bentuk kebutuhan primer manusia juga merupakan kewajiban yang mesti dilakukan dalam menjalankan hubungan rumah tangga, yang dalam fiqh disebut dengan *الضم والجمع*. Tentunya kondisi *real* yang ada sekarang mengharuskan kepada Pemerintah untuk membuat draff khusus sebagai antisipasi pencegahan terhadap keburukan yang terjadi.

Ada lima unsur yang perlu diperhatikan pada transmisi suatu penyakit menular, yaitu sumber penyakit, vehikulum yang membawa agen penyakit, host yang rentan, adanya tempat keluar, adanya tempat masuk (*port d'entrée*). HIV saat ini terbukti hanya menyerang sel limfosit T dan sel otak sebagai organ sasarannya. Cara hubungan seksual anogenital merupakan perilaku seksual dengan resiko tertinggi bagi penularan HIV, khususnya bagi mitra seksual yang pasif menerima ejakulasi semen dari seorang pengidap HIV. Mokus rectum sangat tipis dan mudah mengalami perlakuan saat berhubungan seksual secara anogenital. Resiko ini bertambah bila terjadi perlakuan dengan tangan (fisting) pada anus/ rectum.

Tingkat resiko kedua, adalah hubungan oro-genital termasuk menelan semen dari mitra seksual pengidap HIV. Tingkat resiko ketiga adalah hubungan genito genital/hetero seksual. Resiko penularan dari suami pengidap HIV ke istrinya adalah 22% dan istri pengidap HIV ke suaminya adalah 8%. Penelitian lain mendapatkan sorokonversi (pemeriksaan laboratorium negative menjadi positif) dalam 1-3 tahun pada 42% suami dan 38% pada istri yang pasangannya merupakan pengidap HIV sehingga resiko penularan suami dan istri atau istri dan

²⁵ Kehamilan ektopik adalah kehamilan yang berkembang di luar rahim, biasanya di dalam tuba falopi.

²⁶ Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 317.

suami dianggap sama. Hal lain yang diperhatikan adalah penularan tidak bergantung pada frekuensi hubungan seksual yang dilakukan antara suami istri.²⁷

c. Kesehatan sebagai Bentuk Pemeliharaan Akal (*hifdz al-'aql*).

Akal secara etimologi berarti menahan (*al-imsak*).²⁸ Al-Jarjani menyatakan kata *'aql* diambil dari *'iqal al-ba'ir* (kekang keledai), artinya menahan pemilikinya dari hal-hal yang buruk.²⁹ Menurut Yusuf Hamid al-'Alimi, akal adalah suatu potensi dalam diri manusia yang dengan jalannya sendiri mampu memperoleh pengetahuan. Maksudnya, potensi intelek (*al-quwwah al-idrakiyah*) yang mengiringi potensi indrawi, bukan dengan jalan pewahyuan.³⁰

Menurut Ahmidan, *Maqasid al-Dharūriyah* dalam konteks pemeliharaan akal dari sisi wujud dilaksanakan dengan suatu *wasā'il*, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Banyak ayat dan hadist yang memerintahkan menuntut ilmu, dan berbicara tentang kelebihan ilmu. Adapaun pemeliharaan akal dari sisi *'adam*, dilakukan dengan dua *wasā'il*. *Pertama*, pengharaman minuman yang merusak akal,³¹ dan untuk wasilah ini diterapkan sanksi. *Kedua*, pengharaman makanan yang merusak akal, sanksinya berupa *ta'zīr* yang dipulangkan kepada ijtihad dan ketetapan pemerintah.³²

²⁷ Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan*, hlm. 329-330.

²⁸ Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, jilid VI, hlm. 371.

²⁹ Al-Jarjani, *Kitab al-Ta'rifat*, hlm. 152.

³⁰ Al-'Alimi, *Maqasid al-'Ammah...*, hlm. 328.

³¹ Al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, jilid XI, hlm 204

³² Ibn Taimiyah, *Al-Siyasat al-Syar'iyah fi Islahi al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Imiyah, 2000), hlm. 101. Contoh *jarimah* yang *'uqubahnya* perlu penetapan pemerintah.

1. Pelecehan seksual (mencium anak dibawah umur, atau wanita ajnabiyah).
2. Melakukan perbuatan intim yang tidak sampai kepada jima'.
3. Memakan sesuatu yang tidak halal seperti darah dan bangkai.
4. Menuduh orang lain (bukan tuduhan zina).\
5. Mencuri sesuatu yang bukan pada tempat penyimpanan.\
6. Mengkhianati amanah, misalnya dilakukan oleh pengelola bait al-mal, pengelola harta wakaf, atau harta anak yatim.

Dalam Islam, akal memiliki posisi yang sangat mulia. Meski demikian, bukan berarti akal diberi kebebasan tanpa batas dalam memahami agama. Islam memiliki aturan untuk menempatkan akal sebagaimana mestinya. Bagaimanapun, akal yang sehat akan selalu cocok dengan syariat Allah Swt, dalam persoalan apa pun, nikmat besar pada diri manusia yaitu akal yang Allah Swt titipkan dalam jasmani manusia. Nikmat yang bisa disebut hadiah ini menunjukkan akan kekuasaan Allah Swt yang sangat menakjubkan.

Oleh karena itu dalam banyak ayat, Allah Swt memberi semangat untuk menggunakan akal dalam berfikir, dalam hal ini Allah Swt melibatkan akal untuk memikirkan terhadap ke Esaan Allah pada perubahan siang dan malam, perputaran bulana dan matahari.

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahaminya." Q.S an-Nahl: 12.

Jika ditelusuri upaya *hifdz al-'Aql* dalam maqāsid al-Syari'ah, akan terlihat peran penting akal dalam eksistensi diri, hal inilah yang membedakan antara hewan dan manusia. Oleh karena itu, pemeliharaan akal harus tetap dijaga dari berbagai hal yang merusak akal, dan tidak semua kebaikan dan kejahatan dapat diketahui akal. oleh karena itu, wahyu datang memperkuat apa yang telah diketahui akal. Rasul-rasul datang untuk memperkuat apa yang telah ditempatkan Tuhan dalam akal kita dan untuk menerangkan perincian apa yang telah diketahui akal.³³

7. Berbuat curang dalam perdagangan.

8. Bersaksi palsu atau mengadakan saksi palsu.

9. Melakukan penyipuan.

10. Bertindak semena-mena terhadap rakyat.

³³ Sebagai dijelaskan Al-Qur'an, wahyu ada tiga macam, wahyu dalam bentuk pertama, pengertian atau pengetahuan yang tiba-tiba dirasakan

Peran akal akan terlihat dalam menentukan baik-buruknya perilaku seseorang dalam bertindak, sampai pada tingkat menentukan hukum dalam memutuskan permasalahan sebagai jalan keluar terhadap kehidupan masyarakat, melihat maraknya gaya hidup *trand* masyarakat menggunakan obat-obatan terlarang (Narkotika) yang semakin tidak terbendung menjadi problematika kehidupan yang seakan perlu membuat tindakan yang membatasi ruang pengguna Narkotika yang efeknya adalah merusak akal. Bahkan yang lebih darurat (penjagaan ketat) adalah ketika pengguna atau pecandu Narkotika diberikan ruang untuk melakukan pernikahan.

Diketahui bahwa zat adiktif atau narkoba atau napza adalah zat psikoaktif yang bekerja pada SSP (Susunan Saraf Pusat) dan berpengaruh terhadap proses mental³⁴ Zat adiktif akan mengakibatkan seseorang yang mengkonsumsinya menjadi senang atau hilang rasa nyerinya.³⁵ Namun yang patut dicatat adalah adanya proses neuroadaptasi yaitu beradaptasinya sel saraf terhadap pasokan zat adiktif karena struktur kimia yang serupa antara neurotransmitter dengan zat tersebut. Efek yang lebih jauh adalah terjadinya toleransi yaitu diperlukan jumlah zat yang lebih dari biasanya guna memberikan efek yang diharapkan, yang kemudian akan menimbulkan gejala putus obat ataupun intoksikasi.

Penghentian atau pengurangan pemakaian Narkoba akan menimbulkan “efek putus zat” atau “withdrawal effect” yaitu perasaan sakit luar biasa, atau “sakaw”. Penderita yang mengalami sakaw itu biasanya mengatasi rasa sakitnya melalui 2 (dua) cara:

seseorang timbul dalam dirinya yaitu suatu cahaya yang menerangi jiwa. Wahyu dalam bentuk kedua, pengalaman dan penglihatan di dalam keadaan tidur, wahyu bentuk ketiga ialah yang diberikan melalui utusan, atau malaikat yaitu jibril dan wahyu serupa ini disampaikan dalam bentuk kata-kata. Dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah wahyu dalam bentuk ketiga karena telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Syu'ara (26) : 192-195.

³⁴ Ghodse. H. *Drugs and Addictive Behavior, a Guide Treatment*. 3rd, (Ukraina: Cambridge University Press. 2002), dapat juga dibaca tulisan RIza Sarasvita, *Prevensi Skunder Pemakai Zat Adiktif*, (Jakarta: Kementrian Kesehatan RI. 2014)

³⁵ Doweiko, H. *Concepts of Chemical Dependency*, (USA: Wadsworth. 2002), hlm.

1. Kembali mengkonsumsi jenis Narkoba yang sama. Orang ini seperti disebut “junkis” atau pematik atau pecandu. Bila sedang memakai Narkoba orang tersebut Nampak normal, tetapi bila sedang tidak memakai akan nampak gelisah, tidak normal, lesu, tidak fit dan tidak percaya diri.
2. Bila tidak kembali memakai tetapi juga tidak tahan rasa sakit, orang tersebut akhirnya akan mencari jalan pintas dengan membunuh diri.

Toleransi dalam sifat Narkoba yang membuat tubuh pemakainya menyatu dengan Narkoba dan menyesuaikan diri dengan Narkoba, sehingga menuntut dosis pemakainya yang semakin tinggi. Bila dosisnya tidak dinaikkan, narkoba itu tidak akan beraksi, tetapi akan membuat pemakainya menjadi sakaw. Maka dosis pemakaiannya harus sama dengan dosis pemakaian sebelumnya.

Bila dilihat pada kerusakan dan perubahan sikap maka pecandu Narkoba akan mengalami perubahan yang justru bisa membahayakan diri dan lingkungan, yaitu:

1. Tergila-gila pada Narkoba, dengan lebih mencintai Narkoba daripada diri sendiri, orang tua dan saudara-saudaranya.
2. Sulit melepaskan diri dari jerat Narkoba, karena akan mengalami penderitaan luar biasa (sakaw).
3. Dosis pemakaiannya akan bertambah banyak, hingga kematian menjemput.
4. Sifat dan sikap berubah menjadi eksklusif, egois, sombong, asosiasi, jahat (psikologis).
5. Mengalami kerusakan organ tubuh (hati, paru, ginjal, otak, dan lain-lain).
6. Terjangkit penyakit mematikan (HIV/AIDS, sifilis, dan sebagainya).³⁶

Fenomena kompleksitas peredaran narkoba yang semakin meluas laksana benang kusut yang mesti diurai. Berdasarkan hal tersebut, problematika pencegahannya dan penanggulangan tindak pidana

³⁶ Joyo Nur Suryanto Gono, *Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan dan Pencegahannya*, dalam artikel, hlm. 82

(jinayah), narkoba menjadi hal yang signifikan untuk dikaji dan diteliti, mengingat permasalahan tersebut bukan saja menyangkut permasalahan individual atau keluarga akan tetapi sudah masuk dalam ranah kepentingan Nasional.

Penting untuk diuraikan dalam kontekstualisasi *hifdz al-'aql*, bahwa dalam Islam penggunaan Narkoba sama dengan penggunaan *khamar*. Dinamakan *khamar* karena menutupi atau mengacaukan akal,³⁷ yang juga senilai dengan penggunaan narkoba. Yang dalam penggunaan bahasa Arab paling sedikit ada 3 penggunaan kata yang memiliki makna yang sama dari *khamar* ke narkoba. Pertama, *المخدرات*, kedua, *العاقير*, ketiga, *حشى*. Narkotika *al-Mukhaddirat* (المخدرات), secara etimologi berarti sesuatu yang terselubung, kegelapan atau kelemahan. Diambil dari kata *al-Khidr* (القدر) yang berarti tirai yang terjurai disudut ruangan seorang gadis. Kata tersebut biasanya digunakan sebagai penirai rumah. Kata *al-Mudkharat* dapat juga terambil dari kata *khaddar* yang berarti kemalasan atau kelemahan. *Al-khadir* bentuk *fa'il* atau subjek dari *al-Khadar* artinya yang lemah dan malas.³⁸

Mengingat ketidakseimbangan antara manfaat yang ditimbulkan oleh Narkoba pada satu sisi dan besarnya bahaya yang ditimbulkan pada sisi yang lain, maka hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan Narkoba harus diberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukannya. Juga narkoba dengan berbagai jenis, bentuk dan nama yang diidentifikasi pengaruhnya terhadap akal fikiran dan fisik, maka sanksi hukumannya dikategorikan ke *khamar*, yang secara tegas dan keras dilarang oleh Allah SWT.

d. Kesehatan sebagai Bentuk Pemeliharaan Keturunan (*Hifdz al-Nasl*).

Para ulama berbeda-beda dalam menjelaskan maksud dari pemeliharaan keturunan. Al-Juwayni menyebutnya alat reproduksi (الفرج)

³⁷ Misbah al-Munir, *al-Qamus Muhiits*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 567. Lihat juga Muhammad 'Ali Al-Syayis, *Tafsir Ayat Ahkam*, jilid ke-1, (Mesir: 'Ali Shabih wa 'Auladuh, t.t), hlm. 119.

³⁸ Ahmad Warsono *al-Munir*, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Agustus, 1984), hlm. 351

(معصومت بالحدود),³⁹ sedangkan al-Ghazzali menyebut kata *al-nasl* yang berarti reproduksi, dan juga berarti anak keturunan.⁴⁰ Adapun Al-Razi menyebut kata *al-Nasb* yang berarti kerabat dekat (*al-Qarābah*) dari garis keturunan ayah. Dari pendapat di atas, Ibn 'Asyur memilih al-Nasl sebagai *al-dharūriyah*, karena reproduksi terkait dengan penciptaan *al-khalq* yang pengabainnya menimbulkan mafsadat.⁴¹

Pemeliharaan keturunan dari sisi wujud ditetapkan syari'at dengan dua *wasilah*. *Pertama*, mensyari'atkan kesaksian dalam akad nikah, *kedua*, memerintahkan penyebaran berita peristiwa nikah agar diketahui umum. ⁴²Adapun untuk pemeliharaan dari sisi *'adam* disyari'atkan tiga *wasail*. *Pertama*, pengharaman zina serta penetapan sanksi atas orang yang berzina. Al-qur'an memerintahkan untuk dihadirkan empat orang saksi, *kedua*, diharamkan melihat aurat, dari itu Islam mensyari'atkan izin masuk rumah, *ketiga*, pengharaman berpakaian "menor" ditempat umum (*tabarruj*) seperti perilaku wanita jahiliyah, serta larangan berduaan ditempat sepi.⁴³

Keturunan dalam doktrinal hukum Islam merupakan sesuatu yang sangat penting *urgen*, keturunan *nasab* merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, sebagaimana firman Allah Swt Q.S al-Furqan ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: "dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa".

Ayat di atas member kejelasan bahwa keturunan *nasl* merupakan suatu nikmat yang berasal dari Allah yang dipahami dari lafaz "*fa ja' alahu*

³⁹Al-Juwaini, *al-Burhan*...jild II, hlm. 179.

⁴⁰ Al-Ghazzali, *al-Mustasfa* ...hlm. 174.

⁴¹ Ibn 'Asyur, *Maqasid*...hlm. 79.

⁴² Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, tahkik: Muhammad 'Abd al-Qadir 'Ata' (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), jilid VII, hlm. 470.

⁴³ Al-Tarmizi, *Sunan al-Tirmizi*, jilid IV, hlm. 465

nasabā." Maka Allah menjadikannya keturunan. Selain dari itu, ada kata "*Basyār*" yang digunakan al-Qur'an untuk menunjukan manusia secara umum, dengan persamaan-persamaannya dari segi fisik dan kemanusiaan tanpa penekanan sedikit pun. Juga pada sisi kejiwaan dan mental. Rasulullah Saw diperintahkan untuk menyatakan:⁴⁴

انما انا بشر مثلكم يوحى الي

"*Aku adalah basyar (manusia) seperti kamu yang diwahtukan kepadaku*". Q.S al-Kahf (18): 110.

Dengan demikian, adanya keturunan *nasab* merupakan legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah *fasid* (cerai), atau senggama *syubhat* (zina). *Nasab* merupakan sebuah pengakuan *syara'* bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan dan dengan demikian anak berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan *nasab*. Seperti hukum waris, pernikahan, perwalian dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, yang menjadi persoalan, ketika orang tua hendak menikahkan anaknya dengan calon pasangan yang sudah mendapatkan diagnosis Medis terjangkit HIV/AIDS atau calon pasangan yang pernah mengkonsumsi Narkotika, maka yang menjadi korban saat '*akad* sudah dilaksanakan adalah pasangan yang dalam kategori baik, sehat dan bahkan keturunan mendapatkan efek buruk dari *nasab* yang menderita penyakit tersebut.⁴⁵

⁴⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Kesan, Pesan dan Keserasian al-Qur'an*, hlm. 116.

⁴⁵ Ada beberapa faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan penularan akan terjadi. Yang paling mempengaruhi adalah tingkat *viral load* (jumlah virus yang ada di dalam darah) ibunya. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama terapi adalah mencapai *viral load* yang tidak dapat terdeteksi - seperti juga ART untuk siapa pun dengan HIV. *Viral load* terutama penting pada waktumelahirkan. Jangka waktu antara saat pecah ketuban dan bayi lahir juga merupakan salah satu faktor risiko untuk penularan. Faktor risiko lain termasuk kelahiran prematur (bayi lahir terlalu dini) dan kekurangan perawatan HIV sebelum

Ketagihan Narkoba telah member pengaruh yang serius kepada kehidupan kekeluargaan antaranya menjadi beban ekonomi rumah tangga karena kepala keluarga akan membelanjakan sebagian besar hartanya untuk mendapatkan modal dan keperluan lainnya untuk membeli Narkoba, dan pengguna juga akan mengabaikan anggota keluarga dan keperluan dasar anggota keluarga, tidak menghormati antara satu dengan yang lain, menipu dan tidak beramanah terutama dengan diri sendiri. Juga pengaruh penyalahgunaan Narkoba terhadap ibu yang mengandung dalam bentuk yang buruk, maka boleh dikatakan ia telah mengancam objekti syari'at dalam menjaga keturunan.⁴⁶

Bukankah Islam sangat mengangkat harkat martabat generasi yang kuat, sebagai penerus keutuhan agama. Maka penderita HIV/AIDS atau penyalahgunaan Narkotika harus dianggap penting untuk ditindak lanjuti dalam hal keutuhan keluarga. Jika hal ini tidak dipandang penting maka keluarga dapat hancur atau bersatu bersama untuk menghadapi HIV/AIDS. Anak-anak yang lahir dari penderita HIV/AIDS atau penyalahgunaan Narkotika secara emosional menjadi tertekan ketika menyaksikan penderitaan orang tuanya atau mengalami kematian orang tuanya. Mereka kehilangan sumber kasih sayang, perlindungan dan rasa kepedulian yang paling berharga. Anak-anak ini kemudian akan diasuh oleh keluarganya (seperti kakek neneknya) atau dimasukkan ke dalam panti asuhan milik Negara, ke pondok pesantren atau berada dijalan. Tidak ada yang dibutuhkan oleh anak-anak itu selain perhatian saat mereka tumbuh dan berkembang. Kakek dan nenek atau kerabat lainnya harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap biaya anak-anak penderita HIV/AIDS yang telah yatim piatu, sehingga kemungkinan akan menyebabkan jatuh dalam kemiskinan.

Permasalahan keturunan erat sekali kaitannya dengan permasalahan kesehatan, maka Ilmu kedokteran mengatakan, bahwa

melahirkan. Lihat, Chris W. Green. *HIV, Kehamilan dan Kesehatan Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Spiritia. 2005), hlm. 6.

⁴⁶ Muhammad Tahir 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kahirah: Dar al-Salam, 2006), hlm.

rupa dan bentuk janin bergantung pada kualitas sel sperma yang ada pada laki-laki dan kualitas ovum (indung telur) yang ada pada perempuan tersebut. Kemudian lahirlah anak yang mirip dengan kedua ibu bapaknya, baik tubuh (fisik) maupun akalnya.⁴⁷

Dalam ilmu kedokteran terkait gen ibu, ovum berpengaruh besar terhadap pembentukan janin. Ovum yang sakit akan menghasilkan bayi yang cacat tubuh. Seorang dokter, Marshan namanya, menyatakan bahwa dampak negatif dari susunan kesehatan ibu jelas memberi pengaruh terhadap ovum sejak masih dalam ovarium. Melalui ovarium segala sifat-sifat ibu berpindah kepada janin. Dan terkadang warisan penyakit, mulai tampak kecenderungannya ketika ovum itu tumbuh dalam rahim (*uterus*).⁴⁸

Dari sini tampak jelas peran kesehatan masing-masing ibu bapaknya turut serta dalam menentukan kesehatan anaknya kelak. Berdasarkan permasalahan tersebut maka hadir yang namanya pemeriksaan kesehatan pranikah (*premarital check-up*) tiap pasangan yang hendak melakukan pernikahan dapat memeriksakan kesehatan mereka masing-masing, baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Melalui pemeriksaan kesehatan ini kita dapat mengetahui kesehatan masing-masing, terutama kesehatan organ reproduksi yang sangat erat kaitannya akan permasalahan keturunan *nasab*.

Perlu ditambahkan, bahwa selain dari penyakit yang bersifat menular, juga terdapat beberapa bentuk kalainan jasmaiyyah yang dapat menghambat terwujudnya generasi (*al-nasl*), antara lain: kesuburan, impotensi, terpotongnya zakar (*al-jub*), kehilangan atau pecahnya buah zakar (*al-khasa'*), tersumbatnya lubang vagina (*al-ritq*), benjolan yang tumbuh pada kelamin wanita (*al-qarn*), daging yang tumbuh pada kemaluan wanita yang selalu mengeluarkan cairan (*al-'afal*), menyatunya kedua saluran pembuangan (*al-ifda'*). Kategori yang disebutkan untuk melahirkan keturunan *nasab* jika diderita diantara pihak (laki-laki dan

⁴⁷ Abdul Qodir Al- Jailani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), hlm. 64.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 64. Lihat juga Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi, 2002), 36.

perempuan), maka tidak akan dapat menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami dan istri dan tidak tercapainya tujuan dari sebuah pernikahan yaitu terwujudnya keturunan. Bahkan semua kelainan ini, hanya bisa diperoleh keadaannya berdasarkan diagnosis Medis, inilah salah satu wujud dari menjaga keturunan.

Mencermati terhadap isu kontemporer yang berkembang, permasalahan keturunan (*nasl*) sudah masuk dalam perbincangan dari berbagai Negara. Keturunan erat kaitanya dengan reproduksi. Dalam perbincangan tersebut yang dihadiri oleh Negara-negara yang terhimpun dalam Persikatan Bangsa-bangsa (PBB) membahas tentang peluang dan masalah kependudukan sedunia (*the world bank*). Dalam kesempatan tersebut, diidentifikasi pula kesempatan dan upaya-upaya yang sekiranya dapat dilakukan dalam 10-20 tahun mendatang agar penduduk menjadi lebih berkualitas dan lebih dapat menikmati pembangunan dengan selayaknya. Biasanya, perdebatan dalam konferensi tidak dapat dihindari, dan bahkan bersifat sangat kontroversial karena apa yang akan terjadi pada masa mendatang tidak sepenuhnya dapat diperkirakan. Di samping itu, polarisasi paham, dan konsep pembangunan kependudukan selalu terjadi, apakah polarisasi itu terjadi karena berasal dari kelompok Negara donor atau penerima bantuan, atau antar kelompok yang lebih mempertahankan konsep-konsep religious dengan kelompok-kelompok yang semakin menjauhi unsur-unsur pertimbangan keagamaan.

Pada Konferensi Kependudukan di Bucharest pada tahun 1974, perdebatan terpusatkan pada isu; bagaimana kebijaksanaan dan program untuk mengurangi pertumbuhan penduduk yang melaju sangat pesat di Negara-negara berkembang? Pada konferensi tersebut Negara-negara donor dalam pembangunan kependudukan, terutama Amerika Serikat, mendorong sangat kuat perlunya pengaturan kelahiran, sedangkan Negara-negara berkembang memegang teguh slogannya bahwa "*Development is the best contraceptive method*". Sepuluh tahun kemudian, di Meksiko diselenggarakan Konferensi Kependudukan Sedunia yang kedua. Pada Konferensi Kependudukan tahun 1984, Amerika Serikat sebagai Negara donor di bidang pembangunan kependudukan yang terbesar justru mengendor dukungan. Dukungan tersebut mengendor karena

ketakutan bahwa aborsi akan dipromosikan menjadi salah satu metode pengaturan kelahiran. Di lain pihak, pada saat itu Negara-negara sedang berkembang mulai menyadari sepenuhnya betapa pentingnya upaya penurunan angka kelahiran sebagai salah satu strategi untuk menjamin laju pertumbuhan ekonomi.⁴⁹

e. Kesehatan sebagai Bentuk Pemeliharaan Harta (*Hifdz al-Māl*).

Ibn Manzur dalam *Lisān al-Arab* menyatakan, bahwa harta adalah sejenis barang yang biasanya dimiliki. Adapun secara istilah, menurut Dr. Ziyad Muhammad Ahmidan, harta adalah sesuatu yang cenderung disenangi oleh tabi'at manusia, dan dapat disimpan untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan, baik ia benda bergerak atau bukan.⁵⁰

Para fuqaha' mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang diinginkan oleh tabiat manusia dan boleh disimpan untuk tempo yang diperlukan atau sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan dan dimanfaatkan.⁵¹ Al-Syarbaini berpendapat bahwa harta adalah sesuatu yang ada nilai dan orang yang merusakannya diwajibkan membayar ganti rugi.⁵² Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, harta ialah segala sesuatu yang memiliki kategori sebagai berikut:⁵³

1. Harta (*mal*) adalah nama bagi selain manusia yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia dan dapat dipelihara pada suatu tempat.
2. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia, baik oleh seluruh manusia maupun sebagian manusia.
3. Sesuatu yang sah untuk diperjual belikan;

⁴⁹ Siswanto Agus Wilopo, *Hasil Konfrensi Kependudukan di Kairo: Implikasinya Pada Program Kesehatan Reproduksi di Indonesia*, dalam *Jurnal Populasi*, (t.p. 1994), hlm. 3

⁵⁰ Ahmidan, *Maqasid..*, hlm. 205.

⁵¹ Abidin, *Hasyiah Al-Mukhtar Ala Al-Dar Al-Mukhtar Sharh Tanwir Al-Absar*, Jilid 4. (Cairo, Egypt: Matbaah Mustafa al-Halabi. 1966), hlm. 501.

⁵² Asy-Syarbaini, M. bin A. A.-K, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh Al-Minhaj*, Jilid 4, (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr. 1978), hlm. 246.

⁵³ Ash-Shiddieqy, , *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang, Indonesia: Pustaka Rizki Putra. 1997), hlm. 154-155.

4. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga), dapat diambil manfaatnya, dan dapat disimpan.
5. Sesuatu yang berwujud, sehingga sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta; dan
6. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan.

Adapun formula dalam penalaran *maqāsid al-syari'ah* tentang menjaga harta adalah memprioritaskan perihal yang sifatnya primer dan menjaga keutuhan yang juga sifatnya primer dengan perihal pendukung lainnya. Dalam hal ini, *maqāshid al-syarīah* terdiri dari menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.⁵⁴

Para ulama ushul sepakat bahwa perihal yang sifatnya primer yaitu menjaga agama tidak bisa digantikan kedudukannya. Sedangkan perihal menjaga harta tidak bisa menempati perihal yang primer menggeser posisi menjaga agama. Namun demikian, perihal menjaga harta adalah penting adanya untuk menjaga keutuhan agama hingga dikatakan bahwa harta yang rusak dapat mempengaruhi kemurnian agama. Sebagai contoh di dalam kegiatan muamalah bahwa Shalat Jum'at merupakan perihal yang primer dan utama untuk dikerjakan daripada kegiatan muamalah jual beli merujuk pada QS. al-Jumu'ah: 62 ayat 9. Contoh yang lainnya adalah materi harta yang rusak dapat mempengaruhi keutuhan perihal yang primer, seperti shalat dengan menggunakan sarung curian.

Al-Syathibi menguraikan tentang bagaimana menjaga/memelihara harta sesuai dengan ketentuan *Maqāsid al-Syari'ah*, yaitu adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah tentang diharamkannya mencuri dan sanksi atasnya, diharamkannya curang dan berkhianat di dalam bisnis, diharamkannya riba, diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan diwajibkan untuk mengganti barang

⁵⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Nadhāriyat Al-Dharūrah Al-Syar'iyah*. Beirut, Lebanon: Darul Fikri al-Muasir. 1997), hlm. 44-45

yang telah dirusakanya, sehingga dengan demikian terjaga/terpelihara harta.⁵⁵

Agar mejadi pertimbangan yang merupakan bagian dari pendalaman materi menjaga harta (*hifdz al-mal*), tentu akan disajikan besaran yang biaya yang dikeluarkan saat seseorang mengalami penyalahgunaan Narkotika, yang merupakan keharusan bagi penderita untuk direhabilisasi. Seperti yang dilansir di media online, bahwa biaya yang perlu dikeluarkan dari pecandu Narkotika juga tidak main-main, yaitu berkisar Rp 10 juta per bulan. Biaya itu belum termasuk obat yang harus dikonsumsi rutin oleh pecandu. Tentunya gambaran ini akan menjadi satu pertimbangan ketika calon suami atau calon istri yang hendak menikah mendapatkan pasangan yang sudah lama mengkonsumsi Narkotika atau dalam kategori penderita HIV/AIDS yang keduanya memerlukan pengobatan yang cukup besar. Inilah salah satu pemicu awal dari perpecahan dalam harmonisasi rumah tangga. Belum lagi ketika dikaitkan dengan jumlah pendapatan rumah tangga yang dianggap minim secara ekonomi, dengan berbagai keperluan yang ada, tentunya harus dipertimbangkan lebih awal, ketika pasangan yang hendak menikah menjadi keharusan bagi keduanya untuk melakukan pemeriksaan *cek-up* kesehatan di Laboratorium atau di Rumah Sakit demi mendeteksi kemungkinan yang terjadi.

C. PENUTUP

Kesehatan bagi calon pasangan suami dan istri merupakan salah satu syarat pernikahan guna menghindari dari segala yang menimbulkan kerusakan *mudhârât* dari keutuhan keluarga dan generasi, dengan upaya membentuk rumusan hukum dalam Undang-undang Pernikahan. Penalaran *Maqâsid al-Syari'ah* terhadap pemeriksaan kesehatan bagi calon pasangan suami dan istri terhadap pembentukan fiqh Munakahat harus mengandung kepada 2 (dua) unsur kebaikan: *Pertama*, kebaikan dunia (*mashâlîh al-Duniawiyâh*) *kedua*, kebaikan akhirat (*mashâlîh al-Ukhrâwiyâh*).

⁵⁵ Al-Syathibi. *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl Al-Syari'ah* , Jilid 2, (Cairo, Egypt: Musthofa Muhammad), hlm. 6-7

DAFTAR PUSTAKA

- Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia; Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras 2011).
- Hanum Marimbi, *Sosiologi dan Antropologi Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2009).
- Nana Novina, *Kesehatan Reproduksi & HIV-AIDS*, (Jakarta: CV. TRANS INFO MEDIA, 2013).
- Rusli Nordin, *AIDS suatu pendekatan bersepadu di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002).
- Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiyah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, PPs IAIN Ar-Raniry dan Bandar Publising, 2012).
- Abdul Mun'im Qindil, *Al-Qur'an Obat Paling Dahsyat: Mengungkap Secara Medis Keajaiban Kesehatan & Pengobatan al-Qur'an* (Pasuruan: Hilal Pustaka, 1429 H).
- Mustamir Pedak, *Quranic Super Healing* (Semarang: Pustaka Nuun, 2010)
- Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Mizan, 2009).
- Manna' Khalil Al-Qattan, *Mabahis fi 'Ulumul Quran*, penerjemah: Mudzakir AS, *Studi Ilmu-ilmu Quran*, cet.4 (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011).
- Ahmad Nurcholish, dkk, *Seksualitas dan Agama "Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Agama-agama"*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo).
- Marmi, *Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2013).
- Tri Setowati, *Ilmu Kesehatan Masyarakat: Persepektif Kesehatan Reproduksi*, (Refika Aditama, Bandung, 2016).
- Dudi Misky, *Kamus Kesehatan Keluarga*, (Jakarta: Restu Agung, 2008).

- Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).
- Biro Pusat Statistik. *Profil Statistik Wanita, Ibu dan Anak di Indonesia*. Jakarta, 1994.
- Paradigma Sehat, *Pola Hidup Sehat, dan Kaidah Sehat, Pusat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat*. (Departemen Kesehatan RI: Jakarta. 1998).
- Mustafa Fahmi, *Kesehatan Jiwa dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, terj, Zakiyah Daradjat, Jakarta : Bulan Bintang; 1977).
- Abd. Raman 'Abd. Khaliq, *Al-Maqasid al-'Ammah li al-Syar'iat al-Islamiyah* (Kuwait: Maktabah al-Sahwah al-Islamiyah, 1985).
- Muhammad al-Tahir ibn 'Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa Tanwir*, jilid III. (Tunisia: Dar al-tunisiyah, 1984).
- Ibn Hajar al-'Asqalani,. *Fath al-Bari fi Syarh Salih al-Bukhari*, jilid.I, (Kairo: Dar Masr, 2001).
- Yusny Saby, "Etika Agama dalam Wacana Kehidupan Modern," *Seminar*, (Banda Aceh: Fak. Ushuluddin IAIN Ar-Raniry, 2002).
- M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Mohd. Andalas, *Hubungan Polimorfisme dan Interaksi Gen Tumor Nekrosis Faktor Alfa dan Interleukin 10 dengan Kelahiran Prematur*, dalam Ringkasan Disertas, (Yogyakarta: UGM Fak. Kedokteran, 2015)
- Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007).
- Ibn Taimiyah, *Al-Siyasat al-Syar'iyah fi Islahi al-Ra'I wa al-Ra'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Imiyah, 2000).
- Ghodse. H. *Drugs and Addictive Behavior, a Guide Treatment*. 3rd, (Ukraina: Cambridge University Press. 2002), dapat juga dibaca tulisan RIza Sarasvita, *Prevensi Skunder Pemakai Zat Adiktif*, (Jakarta: Kementrian Kesehatan RI. 2014).

- Doweiko, H. *Concepts of Chemical Dependency*, (USA: Wadsworth. 2002).
- Joyo Nur Suryanto Gono, *Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan dan Pencegahannya*, dalam artikel.
- Misbah al-Munir, *al-Qamus Muhits*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 567. Lihat juga Muhammad 'Ali Al-Syayis, *Tafsir Ayat Ahkam*, jilid ke-1, (Mesir: 'Ali Shabih wa 'Auladuh, t.t).
- Ahmad Warsono *al-Munir*, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Agustus, 1984).
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, tahkik: Muhammad 'Abd al-Qadir 'Ata', jilid VII, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003).
- Chris W. Green. *HIV, Kehamilan dan Kesehatan Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Spiritia. 2005).
- Muhammad Tahir 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kahirah: Dar al-Salam, 2006).
- Abdul Qodir Al- Jailani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995).
- Siswanto Agus Wilopo, *Hasil Konfrensi Kependudukan di Kairo: Implikasinya Pada Program Kesehatan Reproduksi di Indonesia*, dalam *Jurnal Populasi*, (t.p. 1994).
- Abidin, *Hasyiah Al-Mukhtar Ala Al-Dar Al-Mukhtar Sharh Tanwir Al-Absar*, Jilid 4. (Cairo, Egypt: Matbaah Mustafa al-Halabi. 1966).
- Asy-Syarbini, M. bin A. A.-K, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh Al-Minhaj*, Jilid 4, (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikr. 1978).
- Ash-Shiddieqy, , *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang, Indonesia: Pustaka Rizki Putra. 1997).
- Wahbah Al-Zuhaili, *Nadhāriyat Al-Dharūrah Al-Syar'iyah*. Beirut, Lebanon: Darul Fikri al-Muasir. 1997).

Al-Syathibi. *Al-Muwāfaqāt Fī Ushūl Al-Syarī'ah* , Jilid 2, (Cairo, Egypt: Musthofa Muhammad)..